

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan diketahui dari hal-hal yang melekat dalam diri pelaku atau terdakwa, baik latar belakang terdakwa, pengakuan dan penyesalan terdakwa yang diungkapkan dalam persidangan maupun sikap terdakwa selama menjalani persidangan memiliki nilai tersendiri bagi hakim untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa.

Putusan merupakan produk lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, baik dalam hubungan-hubungan privat keperdataan (umum dan agama), hubungan negara dengan warganya atas terlanggarnya aturan-aturan hukum pidana, putusan bukan hanya menjadi media untuk menyatakan seseorang bersalah atau sebagai sarana bagi seseorang untuk bisa mengambil kembali haknya yang dikuasai orang lain, namun secara substansial putusan adalah kolaborasi dari hasil olah pikir dan pendalaman nurani yang dikemas dengan sentuhan-sentuhan teori dan pengetahuan hukum sehingga sebuah putusan akan mengandung nilai-nilai akademik, logis dan yuridis<sup>1</sup> Putusan tidak cukup

---

<sup>1</sup> Darmoko Yuti witanto & Arya Putra Negara Kutawaringi, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dan Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 32.

hanya dituangkan dalam bentuk tulisan, tetapi juga harus dinyatakan secara lisan dalam sidang terbuka untuk umum. Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif. Persidangan dan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari asas *fair trial*<sup>2</sup>.

Pertimbangan putusan terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu tindak pidana sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya.<sup>3</sup>

Segala putusan pengadilan selain untuk memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan yang dimaksud berupa rangkaian argumentasi yuridis yang disusun secara sistematis dan rasional. Argumentasi disusun dan dikonstruksi sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan arah, alur dan pola berpikir yang jelas.

Pertimbangan fakta hukum merupakan pokok dari keseluruhan fakta yang menimbulkan akibat hukum. Dengan kata lain, pertimbangan fakta hukum

---

<sup>2</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.803.

<sup>3</sup>Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan pengadilan*, PT. Bina Ilmu Offset, Surabaya, 2008, hlm.51.

merupakan hasil pemeriksaan alat bukti yang terungkap di persidangan, disusun secara sistematis dan kronologis menjadi suatu rangkaian perbuatan atau tindakan pidana yang dilakukan terdakwa dan dapat menimbulkan akibat hukum. Fakta-fakta hukum dapat diperoleh melalui dua cara : proses dialektika dan memeriksa alat bukti, antara lain keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Fakta hukum yang benar dapat memberikan gambaran secara kronologis semua perbuatan terdakwa beserta akibat hukum yang ditimbulkannya. Pertimbangan fakta hukum yang lengkap dan akurat dapat menghasilkan pertimbangan hukum yang tepat, logis yang dan realistik.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Generasi muda sebagai subjek merupakan pelaku dan pelaksanaan pembangunan yang harus dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama membangun bangsanya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak juga berhak mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga dan pemerintah.

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan salah satu generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana

dan prasarana hukum untuk mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadi anak terpaksa dihadapkan dimuka pengadilan.

Mental anak yang masih dalam pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya membuat mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Lingkungan keluarga sebagai faktor yang akan menentukan kearah mana pertumbuhan pribadi seorang anak, memang kondisi-kondisi tertentu yang berbeda-beda dalam corak sifat keluarga tertentu dengan keluarga lain. Salah satu ciri yang menjadi perhatian didalam menelaah dari suatu kejahatan adalah *The Broken Home*.<sup>4</sup>

Sutherland menyebutkan bahwa *broken home* itu sebagai unsur yang dipandang sangat beralasan untuk mendorong kearah kejahatan. Kurangnya waktu orang tua untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak merupakan penyebab terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan anak melibatkan diri kearah kejahatan yang tidak diinginkan. Bahkan sering kali orang tua itu hampir tidak mempunyai waktu untuk membantu anak menyelesaikan persoalan-persoalan yang harus dikerjakan sendiri, mungkin persoalan pelajaran atau mungkin persoalan kehidupan praktis

---

<sup>4</sup>G.W Bawengan, *Masalah kejahatan dengan sebab dan akibat*, Pradya paramitha, 1977 , hlm 89.

dari teman anak tersebut. Kesibukan dapat pula membuat orang tua acuh tak acuh terhadap pertanyaan anak yang ingin mengetahui sesuatu, atau mungkin pula ayah memberikan jawaban yang menimbulkan kejengkelan anak. Dengan demikian memupuk kecemasan pada tunas yang mulai tumbuh itu. Oleh sebab itu disini betul-betul perlu diperhatikan mengenai pentingnya peranan kedua orang tua didalam mendidik anaknya dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakatnya.<sup>5</sup>

Kita ketahui bersama bahwa kenakalan anak dan remaja memang diperlukan dalam upaya mencari jati diri. Namun demikian ada batas-batas yang harus dipatuhi sehingga suatu kenakalan masih relevan untuk digunakan sebagai wahana menentukan identitas diri (*self identification*). Bila batas-batas itu dilanggar, maka perbuatan tersebut masuk kedalam ranah hukum pidana.

Dalam studi interdisiplin ilmu pengetahuan, *juvenile delinquency* menjadi konsepsi yang hampir sangat sulit untuk dipahami dengan gamblang. B Simanjuntak, memberi tinjauan secara sosiokultural tentang arti *juvenile delinquency*. Suatu perbuatan itu disebut *delinkuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial terkandung unsur-unsur anti normatif<sup>6</sup>.

Psikolog Bimo Walgito merumuskan arti selengkapnya *juvenile deliquen* sebagai berikut: tiap perbuatan ,jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa,maka

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 90.

<sup>6</sup> Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, Rineka Cipta Jakarta , 2007 ,hlm25.

perbuatan itu merupakan kejahatan , jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak khususnya anak remaja<sup>7</sup>.

Adapun kronologis peristiwa bahwa terdakwa Oji Kusuma Atmaja bin Rumiyo yang dalam perkara tersebut masih berusia 15 (lima belas) Tahun bersama-sama dengan Febri,Aidil Kurniawan,M. Hapidz,Rizal, Diansah (yang perkaranya diajukan terpisah) dan Apriyan (yang saat ini masih belum tertangkap) pada hari selasa tanggal 18 November 2014, bertempat di kamp. Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Kab.Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna Merah Nomor Polisi BE 5222 HH, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain yaitu milik saksi Rio Permana bin Sabar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan dijalan umum, oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu.

Dalam hal Anak yang belum berumur antara 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan,

---

<sup>7</sup> Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Rineka Cipta Jakarta 2012, hlm 2.

pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau di instansi LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), baik di tingkat pusat maupun daerah , paling lama 6 (enam) bulan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana .

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 12 Desember 2014 Nomor: 14/Pid.sus-Anak/2014/PN.Gns, yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan ”, sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) bulan, kemudian majelis hakim mempunyai pendapat sendiri atas perkara ini sehingga pendapat penuntut umum dalam notauntutannya dikesampingkan , maka majelis memutuskan terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari .

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur” ( Studi Putusan14/Pid.Sus-Anak/2014)

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
- b. Apakah pidana yang dijatuhkan dalam putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Gns sudah sesuai dengan rasa keadilan?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, tentang analisis pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 14/Pid.Sus-Anak/2014. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015, Sedangkan ruang ruang lingkup wilayah penelitian adalah Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian skripsi antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
2. Untuk mengetahui pidana dijatuhkan dalam putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Gns sudah memenuhi rasa keadilan.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Teoritis**

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kajian hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian.

### **b. Praktis**

Penelitian ini dapat diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum khususnya, serta kepada masyarakat umumnya untuk mengetahui dan turut serta dalam penanggulangan anak yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan atau konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti<sup>8</sup>. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.<sup>9</sup>

### **a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peran hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press Jakarta 1986, hlm: 125

<sup>9</sup>Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, RefikaAditama, Bandung, 2006. Hlm 33

melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Sebagai bahan pertimbangan hakim, terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, menurut KUHP harus ada alat bukti yang sah, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Alat bukti inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga menyatakan bahwa tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu Pasal 8 Ayat (2) : “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu :<sup>10</sup>

#### 1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa (pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP).

---

<sup>10</sup> Ahmad Rifai, *Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Preogratif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.106.

## 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana.

## 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut, dapat dipertanggungjawabkan.

## 4. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

## 5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan. Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, karena berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim.

## 6. Teori Kebijakan

Teori kebijakan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk

solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak, serta sebagai pencegahan umum kasus. Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Sudarto, untuk menentukan kesalahan seseorang sehingga dapat tidaknya dipidana seseorang tersebut harus memenuhi beberapa unsur, sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat kesalahan
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf

Suatu hal yang wajar apabila memidana pelaku delik dengan melihat unsur perbuatan dan harus memenuhi unsur kesalahan karena tidak adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana yang berbunyi : tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld : actus non facit reum nisi mens sit rea*). Adapun kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.

#### **b. Tujuan Hukum , kemanfaatan, keadilan**

---

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang , Yayasan Sudarto FH UNDIP, 1990,hlm.91.

Menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu : kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya, kemanfaatan menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat, keadilan menekankan pengambilan putusan majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah atau mufakat.<sup>12</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.<sup>13</sup>Kerangka konseptual ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah. Maksudnya tidak lain untuk menghindari kesalah pahaman dalam melakukan penelitian.

Demikian pula dengan generalisasi esensi dari konsep-konsep tertentu yang memiliki kesamaan-kesamaan pada intinya, dijadikan suatu pengertian khusus, yang akan memudahkan menelusuri maksud penulis. Pengertian-pengertian khusus tersebut antara lain:

---

<sup>12</sup> Teori-Pemidanaan. <https://apbisma.blogspot.com/2013/11/teori-pemidanaan.html?m=1> diakses pada tanggal 24 Agustus 2015, pada pukul 15.30 Wib.

<sup>13</sup> Soedarto, *Op.Cit*, hlm. 132.

1. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.<sup>14</sup>
2. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat terlulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
3. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHPidana namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.<sup>15</sup>
4. Pengertian Anak adalah Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm 32.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Specialle Delicten) di dalam KUHP*, hlm 77.

dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali.<sup>16</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri atas latar belakang dari permasalahan yang diselidiki, masalah yang dijadikan fokus studi, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang dipergunakan, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi pertimbangan hakim, tindak pidana , tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tinjauan umum tentang anak yang melakukan tindak pidana

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, metode pengumpulan data yang merupakan penjelasan tentang darimana data itu diperoleh dan pengolahan data serta metode analisis dan pembahasan.

---

<sup>16</sup>Lilik Mulyadi,. *Pengadilan Anak Di Indonesia, (Teori Praktek dan Permasalahannya)* CV.Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 3-4

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan bab ini juga memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu Analisis pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.